PROSEDUR

PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN TELKOM UNIVERSITY NATIONAL CAMPUS (TUNC)

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh:
Dr. Istikmal	Angga Rusdinar, Ph.D.	Dr. Kemas Muslim Lhaksmana	Dr. Ir. Rina Pudji Astuti
Kepala Bagian Solusi Teknologi	Direktur	QMR Kantor Warek	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama

I. KEGUNAAN

Prosedur ini memberikan panduan mengenai tahapan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang diusulkan oleh sivitas akademik di lingkungan Telkom University National Campus yaitu Telkom University Kampus Utama, dan Telkom University Kampus Cabang.

II. RUANG LINGKUP

Kegiatan ini meliputi beberapa aspek yang menyangkut seluruh tahapan pendaftaran KI, mulai dari pengajuan usulan KI dari dosen/pegawai/peneliti, proses verifikasi kelengkapan administrasi KI, proses registrasi permohonan serta tindak lanjut Pasca Permohonan KI ke Direktorat Jenderal KI (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI.

III. PENGECUALIAN

Prosedur bisa jadi berbeda jika ada perubahan pada Kebijakan Internal Universitas Telkom baik pada prosedur perlindungan HKI, maupun pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Universitas Telkom, serta pada Kebijakan Eksternal terkait Peraturan Perundang-undangan atas Perlindungan HKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

IV. DEFINISI

4.1 **Telkom University National Campus (TUNC)** adalah beberapa kampus yang bergabung dengan Telkom University Kampus Utama seperti IT Telkom Jakarta (menjadi Telkom University Kampus Jakarta), IT Telkom Surabaya (menjadi Telkom University Kampus Surabaya), dan IT Telkom Purwokerto (menjadi Telkom University Kampus Purwokerto), maupun Kampus Cabang lainnya.

4.2 **Direktorat Pengelola KI** adalah merupakan direktorat/bagian/urusan yang ditugasi untuk melakukan pengelolaan KI baik di kampus utama maupun kampus cabang lainnya, yaitu Urusan Kekayaan Intelektual dan Transfer Teknologi BTP pada Telkom University Kampus Utama, PPM pada Telkom University Kampus

Jakarta dan Surabaya, Sentra Inovasi pada Telkom University Kampus Purwokerto, maupun bagian/urusan/unit yang berada di kampus cabang lainnya. Direktorat Pengelola KI bisa jadi berbeda, jika ada perubahan pada Kebijakan Internal Universitas Telkom baik pada prosedur perlindungan HKI, maupun pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Universitas Telkom.

4.3 **BTP (Direktorat Bandung Techno Park)** merupakan direktorat yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan KI di lingkungan Universitas Telkom melalui Urusan KI dan Transfer Teknologi BTP.

4.4 **Urusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Transfer Teknologi BTP** adalah urusan/satuan kerja yang berada pada Bagian Solusi Teknologi, dalam koordinasi Direktorat Bandung Techno Park (BTP) Universitas Telkom dan berfungsi sebagai Sentra HKI Universitas Telkom.

4.5 **PPM** atau **LPPM** merupakan direktorat/bagian/unit yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan KI di lingkungan Universitas Telkom Kampus Jakarta dan Surabaya.

4.6 **Sentra Inovasi** merupakan direktorat/bagian/unit yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan KI di lingkungan Universitas Telkom Kampus Purwokerto.

4.7 **Pengusul** atau **Tim Pengusul** adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan sivitas akademik yang memiliki keahlian dibidang tertentu dan mengaplikasikan keilmuannya dalam menciptakan sebuah Karya Intelektual.

4.8 **PIC Valuasi KI (opsional jika diperlukan)** adalah satu atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi Fakultas/Center of Excellence/Direktorat untuk melakukan penilaian kelayakan komersialisasi atas permohonan pendaftaran KI yang diusulkan.

4.9 **Kekayaan Intelektual (KI)** merupakan istilah yang merujuk kepada karya-karya pikiran manusia yang memiliki nilai komersial atau ekonomi. Ini mencakup berbagai jenis karya kreatif, inovasi, atau penemuan yang dilindungi oleh hukum untuk mencegah penggunaan atau eksploitasi tanpa izin. Kekayaan intelektual

meliputi hak-hak seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis dan perlindungan lainnya terhadap karya intelektual.

4.10 **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.11 **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

4.12 **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

4.13 **Merek** adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

4.14 **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)** adalah rancangan tata letak tiga dimensi dari elemen-elemen sirkuit terpadu atau serangkaian elemen sirkuit terpadu, dan diakui sebagai bagian dari rancangan sirkuit terpadu.

4.15 **Rahasia Dagang (RD)** adalah informasi yang memiliki nilai ekonomi karena bersifat rahasia, disimpan atau dijaga secara wajar, dan tidak diketahui oleh pihak lain yang secara wajar berhubungan dengan informasi tersebut.

4.16 **Indikasi Geografis (IG)** adalah perlindungan pada kekhasan dan reputasi produk-produk yang berasal dari suatu daerah tertentu dari praktik pembajakan dan penyalahgunaan. Indikasi geografis merujuk pada nama suatu daerah, tempat,

atau lokasi yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari daerah tersebut dan memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang secara khusus terkait dengan asal geografis tersebut.

4.17 **Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)** adalah upaya untuk melindungi hak-hak pemuliaan tanaman yang meliputi kegiatan pemuliaan, pendaftaran, dan pemanfaatan varietas tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang syarat dan prosedur pendaftaran varietas tanaman serta hak-hak yang dimiliki oleh pemegang varietas.

4.18 **Pasca Permohonan Pendaftaran KI** merupakan fase yang harus dilalui setelah permohonan KI diusulkan ke DJKI Kemenkumham, di antaranya jika terdapat kendala pada proses permohonan pendaftaran KI yang diajukan di DJKI Kemenkumham RI, baik meliputi menjawab perbaikan formalitas, perbaikan substantif, memberikan sanggahan atas keberatan dari pihak lain pada permohonan KI yang diajukan, memproses perubahan data baik sebelum atau sesudah KI tersertifikasi, membayar biaya pemeliharaan paten, berkoordinasi dengan pihak DJKI Kemenkumham.

4.19 **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** adalah Direktorat di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berwenang dalam kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktik penerapan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

4.20 **Aplikasi MyBTP** adalah Aplikasi yang digunakan untuk melakukan submit permohonan pendaftaran dan manajemen pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Kerjasama Lisensi yang dimiliki dan digunakan di lingkungan Telkom University National Campus (TUNC).

4.21 **Aplikasi E-Hak Cipta** dan **SAKI** merupakan Aplikasi pendaftaran dan pencatatan KI milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

4.22 **Sertifikat Paten** adalah bukti perlindungan Kekayaan Intelektual atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

4.23 **Sertifikat Desain Industri** adalah bukti perlindungan Kekayaan Intelektual atas suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

4.24 **Sertifikat Merek** adalah bukti perlindungan Kekayaan Intelektual atas suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, suara, hologram, produk tiga dimensi, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

4.25 **Surat Pencatatan Ciptaan** adalah bukti pencatatan Kekayaan Intelektual atas Karya Hak Cipta yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

V. REFERENSI

5.1 Standar SNI ISO 21001:2018 klausul 8.2

5.2 Peraturan Universitas terkait Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual di Universitas Telkom, dengan Nomor: PU.026/BTP02/BTP-SK/2023

VI. DESKRIPSI PROSES

Prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)

Flow proses	Deskripsi proses	Waktu	Rekaman
Mulai			
1.a. Pengusul Melakukan Submit Permohonan KI melalui Aplikasi MyBTP	1.a. Pengusul / tim pengusul melakukan submit permohonan pendaftaran KI melalui aplikasi MyBTP (login menggunakan akun SSO Dosen / Pegawai (TPA)	**Sesuai Hasil dari Pengusul**	1.a. Surat Pengalihan Hak 1.b. Surat Pernyataan Pengusul 1.c. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor (Khusus Paten) 1.d. *Soft File* KTP Pengusul / seluruh Tim Pengusul 1.e. *Soft File* Lampiran: • Contoh Ciptaan (Hak Cipta) • Gambar Tampak (Desain Industri) • Draft Paten (Paten) • Formulir dan Etiket Merek (Merek)
1.b. Pengusul Unduh Berkas Administrasi Permohonan Pendaftaran KI	1.b. Pengusul / tim pengusul mengunduh berkas yang akan ditandatangani		
1.c. Pengusul Membubuhkan materai dan menandatangani berkas	1.c. Pengusul / tim pengusul membubuhkan meterai pada salah satu pengusul, serta menandatangani berkas		
1.d. Pengusul Memilih PIC KI untuk menilai Kelayakan Komersialisasi KI	1.d. Pengusul / Tim Pengusul memilih PIC Valuasi KI yang akan melakukan penilaian Kelayakan Komersialisasi KI di aplikasi MyBTP		
1.e. Pengusul Mengunggah berkas kelengkapan administrasi Permohonan Pendafatran KI	1.e. Pengusul / Tim Pengusul meng-unggah seluruh berkas kelengkapan permohonan yang sudah ditandatangani dan bermaterai ke dalam aplikasi MyBTP		
2. PIC Valuasi KI (Opsional) Melakukan penilaian Kelayakan Komersialisasi KI melalui Aplikasi MyBTP	2. PIC Valuasi KI melakukan penilaian kelayakan komersialisasi atas KI yang diusulkan melalui aplikasi MyBTP	**7 Hari Kerja**	
3. Pengusul Menyerahkan berkas permohonan KI kepada Direktorat Pengelola KI	3. Pengusul / Tim Pengusul menyerahkan berkas fisik permohonan pendaftaran KI kepada Direktorat Pengelola KI, sebagai berikut: • Surat Pengalihan Hak (bertandatangan dan bermaterai) • Surat Pernyataan Pengusul	**Sesuai Hasil dari Pengusul**	
A			

Prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)			
Flow proses	**Deskripsi proses**	**Waktu**	**Rekaman**
	• Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor (Khusus Paten)		
A ↓ **4. Direktorat Pengelola KI** Melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas dan Kesesuaian Jenis KI	4.a. Direktorat Pengelola KI melakukan verifikasi kelengkapan berkas maupun kesesuaian permohonan dengan jenis KI, sebagai berikut : • Jika **Berkas Tidak Lengkap**, Direktorat Pengelola KI akan memberi catatan kekurangan pada aplikasi MyBTP dan Pengusul / Tim Pengusul diminta untuk melengkapi • Jika **Permohonan Tidak Sesuai Jenis KI**, maka usulan ditolak dan Pengusul / Tim Pengusul diminta untuk mensubmit ulang permohonan pendaftaran KI yang sesuai dengan Jenis KI	**10 Hari Kerja (20 Hari Kerja khusus Paten)**	Catatan kekurangan (Aplikasi MyBTP)
	4.b. Berkas Permohonan Lengkap dan Sesuai, maka dibuat surat pernyataan institusi dan surat pengalihan hak akan diteruskan kepada pimpinan tertinggi Direktorat Pengelola KI untuk ditandatangani		Surat Pernyataan Institusi dan Surat Pengalihan Hak
↓ **5. Direktorat Pengelola KI** Mempersiapkan kelengkapan dokumen dan melakukan pendaftaran ke DJKI Kemenkumham RI Pusat	5.a. Direktorat Pengelola KI membuat dan meng-sirkulir Surat Pernyataan Institusi kepada pimpinan tertinggi Direktorat Pengelola KI 5.b. Direktorat Pengelola KI melakukan proses administrasi keuangan untuk pendaftaran KI 5.c. Direktorat Pengelola KI melakukan pindai berkas yang telah ditandatangani untuk persiapan pendaftaran	**5 Hari Kerja**	5.a. Softfile Surat Pernyataan Intitusi (bermaterai dan bertandatangan)-Khusus Hak Cipta dan Desain Industri 5.b Surat pencatatan ciptaan (Hak Cipta)/bukti permohonan (Paten, Merek, Desain Industri)
↓ A			

Prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)			
Flow proses	**Deskripsi proses**	**Waktu**	**Rekaman**
A	5.d. Direktorat Pengelola KI Mempersiapkan kelengkapan dokumen KTP dan lampiran Contoh Ciptaan/Gambar Tampak/Draft Paten/Etiket Merek untuk pendaftaran 5.e. Direktorat Pengelola KI melakukan pendaftaran ke DJKI Kemenkumham RI Pusat di Jakarta melalui aplikasi e-Hak Cipta/SAKI 5.f. Direktorat Pengelola KI melakukan *submit* bukti permohonan/surat pencatatan ciptaan kepada Pengusul/Tim Pengusul melalui aplikasi MyBTP		
6. Direktorat Pengelola KI Proses Pasca Permohonan Pendaftaran KI	6. Direktorat Pengelola KI melakukan upaya apapun yang diperlukan pada proses Pasca Permohonan Pendaftaran KI hingga terbit Sertifikat KI, yang terdiri dari : • Pemeriksaan Formalitas • Permohonan Diumumkan • Pemeriksaan Substantif	**Sesuai hasil dari DJKI (5 Hari Kerja per permohonan pasca permohonan)**	6. Tanda terima pasca permohonan (Paten, Merek, Desain Industri)
7. Direktorat Pengelola KI Submit Sertifikat KI melalui Aplikasi MyBTP	7. a. Ketika Sertifikat KI Terbit, Direktorat Pengelola KI melakukan submit Sertifikat KI ke dalam aplikasi MyBTP b. Khusus Paten, Direktorat Pengelola KI menyiapkan daftar penerima untuk pembayaran insentif paten	**Sesuai hasil dari DJKI (5 Hari Kerja per sertifikat KI)**	7.a. Sertifikat Paten / Desain Industri /Merek 7.b. Daftar Penerima Insentif Paten
Selesai			
	Total Waktu	**25 Hari Kerja (30 Hari Kerja Khusus Paten)**	

5. UKURAN KINERJA

Proses	Indikator Kinerja	Media Pengukuran	Frekuensi Pengukuran
Pelaksanaan Pendaftaran KI	Tingkat Partisipasi Sivitas Akademik pada pendaftaran KI	1. Jumlah pendaftaran KI Universitas; 2. Jumlah sertifikat KI Universitas; 3. *Service Level Agreement (SLA)* Permohonan KI.	Triwulan

6. REKAMAN TERKAIT

8.1 Surat Pengalihan Hak Cipta/Surat Pernyataan Pengalihan Hak Desain Industri/Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi

8.2 Surat Pernyataan (Institusi)

8.3 Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor

8.4 Formulir Permohonan Pendaftaran

8.5 Surat Pencatatan Ciptaan/Sertifikat Desain Industri/Sertifikat Merek/Sertifikat Paten

No.	Berkas Rekaman	Hak Cipta	Desain Industri	Paten	Merek	DTLST / IG / RD / PVT
1	Surat Pengalihan Hak	✓	✓	✓		(*) berkas dan tata cara pendaftaran akan disosialisasikan lebih lanjut
2	Surat Pernyataan (Institusi)	✓	✓			
3	Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor			✓		
4	Formulir Permohonan Pendaftaran	✓	✓	✓	✓	
5	Sertifikat Paten / Sertifikat Merek / Sertifikat Desain Industri		✓	✓	✓	
6	Surat Pencatatan Ciptaan	✓				
7	Lampiran Contoh Ciptaan	✓				
8	Lampiran Gambar Tampak		✓			
9	Lampiran Drafting Paten			✓		
10	Lampiran Etiket Merek				✓	

7. DOKUMEN TERKAIT

9.1 Prosedur Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan Nomor: TEL_U-NA-WR4-DTP-BST-PR-002

8. LAMPIRAN

No. Rev.	Tanggal Revisi	Uraian Perubahan
00	27 Maret 2024	Terbitan Pertama